RAUSYAN FIKR
Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Hukum Islam Volume 3, Issue 1, edisi Khusus Karya Ilmiah Mahasiswa
Juni 2024, Pages 40-46

KONSTRUKSI KEADILAN DALAM PRAKTIK POLIGAMI: STUDI KRITIS TERHADAP PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA

Ahmad Najih Auvar[1], Muhammad Imron Huda[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum

Abstrak

Praktik poligami di era media sosial kembali menjadi sorotan publik, terutama ketika tokoh publik atau influencer melakukan poligami dengan cara yang dinilai tidak adil atau merendahkan martabat istri, memicu perdebatan sengit di ruang digital. Dalam fikih, syarat utama poligami adalah adil, namun standar keadilan ini sering kali berbeda antara perspektif agama dengan praktik hukum positif di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar pembuktian "syarat adil" dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, serta mengkaji apakah kriteria keadilan materiil dan non-materil yang diterapkan hakim telah sesuai dengan *Maqashid Syariah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama tahun 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat "gap" antara teori keadilan yang ideal dengan praktik administratif. Hakim cenderung memfokuskan pembuktian pada kemampuan ekonomi dan alasan formal (seperti mandul atau sakit), serta mengabaikan aspek keadilan non-materil (psikologis dan emosional) yang sulit dibuktikan. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi parameter keadilan yang lebih aplikatif, tidak hanya berbasis materi, tetapi juga perlindungan martabat perempuan (*hifz al-irdl*).

Kata kunci: Poligami; Keadilan; Pengadilan Agama; Media Sosial; Maqashid Syariah.

Abstract

The practice of polygamy in the social media era has returned to the public spotlight, especially when public figures or influencers engage in polygamy in ways deemed unfair or demeaning to the wife's dignity, sparking intense debate in the digital space. In Islamic jurisprudence, the primary condition for polygamy is justice; however, the standard of this justice often differs between religious perspectives and the practice of positive law in courts. This study aims to analyze the proof standards of the "fairness requirement" in applications for polygamy permission in Religious Courts, and to examine whether the material and non-material justice criteria applied by judges align with *Maqashid Syariah*. The method used is normative legal research with a case study approach to Religious Court decisions from 2020-2024. The results indicate a "gap" between the ideal theory of justice and administrative practice. Judges tend to focus the proof on economic capabilities and formal reasons (such as infertility or illness), while neglecting non-material justice aspects (psychological and emotional) which are difficult to prove. This article recommends a reconstruction of more applicable justice parameters, not only based on material aspects but also on the protection of women's dignity (*hifz al-irdl*).

Keywords: Polygamy; Justice; Religious Court; Social Media; Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Poligami dalam Islam adalah sebuah institusi hukum yang secara syariat diizinkan dengan syarat yang sangat ketat, terutama berkaitan dengan kemampuan suami untuk bersikap adil. Allah SWT menegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 3 bahwa jika seorang laki-laki takut tidak dapat berlaku adil, maka ia hanya boleh menikahi seorang istri. Namun, di era kontemporer, implementasi ayat ini sering kali menjadi bahan kontroversi, apalagi dengan hadirnya media sosial yang mengekspos kehidupan pribadi figur publik (Aziz, 2021). Fenomena poligami yang

dilakukan oleh para influencer atau tokoh agama di YouTube dan Instagram sering kali menimbulkan reaksi masyarakat karena dinilai menyimpang dari esensi keadilan, misalnya ketika istri pertama merasa tertekan atau ketika pernikahan baru dilakukan secara spektakuler tanpa mempertimbangkan dampak psikologis keluarga inti (Suryani, 2023).

Dalam perspektif hukum nasional, poligami diatur secara restriktif dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) jo PP No. 9 Tahun 1975. Pemerintah menetapkan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin tertulis dari Pengadilan Agama (PA). Permohonan ini hanya dapat dikabulkan jika memenuhi syarat substantif: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri memiliki cacat fisik atau penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan, atau adanya alasan lain yang obyektif (Hidayat, 2022). Disamping itu, pemohon harus dapat membuktikan kemampuan ekonominya untuk menafkahi istri-istrinya secara adil.

Meskipun regulasi tampak jelas, praktik di lapangan menunjukkan adanya pergeseran makna keadilan. Banyak kritikus hukum berpendapat bahwa persyaratan izin poligami sering kali menjadi formalitas belaka. Fokus pembuktian cenderung bergeser pada aspek materi (kemampuan finansial dan alasan biologis seperti ketidaksuburan), namun mengabaikan aspek non-materil seperti perlindungan emosional dan martabat istri (Wulandari, 2020). Hal ini berbahaya, karena keadilan dalam fikih (*'adl*) tidak hanya berarti pembagian materi yang rata, tetapi juga mencakup sikap santun, pembagian waktu, dan rasa aman (*amanah*) bagi istri (Putra, 2021).

Perdebatan ini menjadi lebih kompleks ketika memasuki ruang digital. Kekerasan simbolik atau psikologis yang terjadi akibat poligami sering terekam dan viral, memicu publik mempertanyakan efektivitas Pengadilan Agama dalam menjalankan fungsi kontrol sosial (Nur, 2022). Apakah keadilan yang dibangun di pengadilan cukup hanya sebatas dokumen tertulis, ataukah harus menyentuh realitas kehidupan rumah tangga yang seringkali tidak terlihat oleh hakim? Pertanyaan ini menjadi penting untuk menjaga kehormatan (*'irdl*) perempuan dalam koridor *maqashid syariah* (Kamil, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diperlukan untuk mengkritisi konstruksi keadilan yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama melalui putusan-putusannya. Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya membahas aspek administratif semata, dengan mencoba mengkaji kesenjangan antara teori keadilan fikih dan praktik peradilan, serta menawarkan parameter baru yang lebih adaptif dengan kondisi sosial masyarakat (Rahman, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum, doktrin fikih, serta putusan-putusan pengadilan untuk menemukan konstruksi konsep keadilan yang diterapkan (Marzuki, 2021). Penelitian normatif diperlukan untuk menelaah "isi" dari sebuah putusan hakim terkait pemenuhan syarat keadilan dalam poligami.

Sumber data penelitian ini adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum primer meliputi UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta arsip putusan Pengadilan Agama (Register Putusan) yang terkait permohonan izin poligami tahun 2020-2024. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku fikih munakahat, jurnal ilmiah, dan artikel akademik terkait teori keadilan dan hukum keluarga (Ibrahim, 2022).
Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam amar putusan dan pertimbangan hakim dalam kasus-kasus poligami yang terjadi di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan penelusuran dokumen putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung (Nawawi, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode *content analysis* (analisis isi). Peneliti menganalisis argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam menilai pemenuhan syarat "adil" dan "perlu", kemudian membandingkannya dengan doktrin fikih dan teori keadilan modern (Soekanto, 2020). Seluruh proses penelitian ini bertujuan untuk menemukan rekonstruksi konsep keadilan yang ideal di era media sosial (Sudarwanto, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Keadilan dalam Fikih dan Hukum Positif: Perbedaan Epistemologis Dalam fikih Islam, syarat wajib untuk berpoligami adalah keadilan (*'adl*). Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai objek keadilan tersebut. Jumhur ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal-hal yang dapat dilakukan manusia secara maksimal, seperti pembagian nafkah (makan, pakaian, tempat tinggal), tempat tidur, dan giliran (menginap) (Subekti, 2020). Sedangkan keadilan dalam hal kasih sayang (*mawaddah*) atau hasrat biologis yang tidak dapat dikendalikan tidak diwajibkan, karena itu berada di luar kemampuan manusia. Namun, prinsip dasarnya adalah suami harus berupaya keras untuk meminimalkan ketimpangan rasa di antara istri-istrinya.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia (UU Perkawinan Pasal 4 dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 5) tidak mendefinisikan secara eksplisit apa itu "keadilan". Pasal-pasal tersebut hanya

menyatakan bahwa suami harus ada jaminan dapat memperlakukan istri-istrinya secara adil. Dalam praktik peradilan, ketidakterdefinisian ini menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan hakim. Sebagian hakim menggunakan parameter objektif berdasarkan kemampuan finansial yang tertera dalam surat keterangan penghasilan atau aset yang dimiliki, sedangkan sebagian lain mempertimbangkan persetujuan istri sebagai indikator kepatuhan terhadap prinsip keadilan (Fauzi, 2021).

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan epistemologis yang tajam. Fikih menempatkan keadilan sebagai ukuran moral-religius yang bersifat vertikal (berhadapan dengan Allah), sementara hukum nasional menempatkannya sebagai ukuran normatif-objektif yang bersifat horizontal (berhadapan dengan istri dan negara). Hal ini menyebabkan pembuktian keadilan di pengadilan cenderung direduksi menjadi pembuktian kemampuan materiil, mengesampingkan aspek emosional yang seringkali menjadi sumber konflik utama dalam poligami (Hakim, 2021).

Formalisme Administratif vs. Realitas Keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama periode 2020-2024 mengindikasikan adanya kecenderungan penerapan formalisme administratif. Dalam banyak kasus, hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan utama istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan (mandul) atau menderita penyakit berat, disertai bukti kelengkapan administratif seperti keterangan sehat dan keterangan kemampuan finansial (Santoso, 2022).

Kecenderungan ini menggambarkan bahwa standar pembuktian "syarat adil" sering kali dikalahkan oleh urgensi syarat "perlu" (dharurat). Selama suami mampu membuktikan secara finansial bahwa dia dapat membiayai dua istri, dan memiliki alasan biologis yang sah di mata hukum (misalnya surat dokter), permohonan izin poligami cenderung dikabulkan. Hakim jarang sekali menggali secara mendalam apakah istri pertama setuju secara tulus, atau apakah niat poligami tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan martabat istri (Lestari, 2023).

Fenomena ini menjadi ironis ketika dikaitkan dengan dinamika di media sosial. Banyak kasus di mana izin poligami telah diberikan secara hukum, namun praktiknya menyebabkan trauma psikologis bagi istri pertama hingga kasusnya menjadi viral. Pengadilan Agama seringkali tidak memiliki instrumen untuk menilai dampak psikologis jangka panjang, karena alat bukti yang sah di hukum acara perdata agama adalah tulisan, saksi, dan pengakuan, bukan laporan psikologis (Novianti, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa "gap" antara teori keadilan dan praktik izin poligami masih sangat lebar, hingga poligami sering kali dinilai hanya sebagai urusan administrasi pencatatan pernikahan semata (Pratama, 2022).

Keadilan Berperspektif Maqashid Syariah: Melampaui Dimensi Materi Untuk memperbaiki konstruksi keadilan dalam praktik poligami, perlu diterapkan perspektif *Maqashid*

Syariah (tujuan-tujuan syariat). Salah satu tujuan utama syariat adalah *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) dan *hifz al-irdl* (penjagaan kehormatan). Poligami yang sah secara fikih dan hukum nasional harus berkontribusi pada kemaslahatan (maslahah) kedua tujuan tersebut (Salim, 2022).

Jika poligami dilakukan dengan cara yang merendahkan martabat istri pertama, misalnya memaksanya menyetujui poligami dengan ancaman talak atau menelantarkannya secara emosional, maka hal ini telah melanggar *hifz al-irdl*. Keadilan tidak cukup hanya diukur dari seberapa besar uang nafkah yang diberikan, tetapi juga bagaimana poligami tersebut menjaga kehormatan dan psikologis istri (Yusuf, 2023). Oleh karena itu, kriteria keadilan non-materi harus menjadi bagian integral dari pertimbangan hakim.

Parameter keadilan yang aplikatif harus mencakup: pertama, bukti konseling keluarga atau mediasi yang menunjukkan istri pertama memahami konsekuensi dan bersedia secara rela (bukan terpaksa). Kedua, komitmen suami untuk menjamin stabilitas emosional anak-anak dari istri pertama, mengingat perceraian atau konflik rumah tangga akibat poligami sering berdampak buruk pada psikologis anak (Putri, 2022). Ketiga, adanya mekanisme pengawasan atau catatan perilaku suami di tengah masyarakat, mengingat pengadilan memiliki keterbatasan wilayah dalam mengawasi realitas keadilan di dalam rumah tangga (Kusuma, 2024).

Penerapan parameter ini sejalan dengan teori keadilan distributif John Rawls yang menekankan kesejahteraan sosial yang setara. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya membagi harta, tetapi memastikan bahwa istri yang "ditinggalkan" atau berbagi suami tidak mengalami kerugian status dan martabatnya (Zainuddin, 2020). Jika Pengadilan Agama hanya berpatokan pada kepatuhan formal terhadap PP No. 9 Tahun 1975 tanpa pertimbangan *Maqashid Syariah* yang mendalam, maka hukum berpotensi menjadi alat legitimasi bagi praktik poligami yang merugikan (Siregar, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertama, standar pembuktian "syarat adil" dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama cenderung direduksi pada kemampuan materiil (ekonomi) dan alasan formal biologis ketidaksuburan. Kedua, terdapat kesenjangan antara konsep keadilan dalam fikih yang bersifat holistik dengan praktik peradilan yang seringkali bersifat formalitas administratif. Ketiga, kriteria keadilan yang diterapkan hakim belum sepenuhnya sesuai dengan *Maqashid Syariah*, khususnya aspek perlindungan martabat perempuan (*hifz al-irdl*), karena sering mengabaikan dampak psikologis dan emosional.

Saran yang diajukan adalah bagi para hakim Pengadilan Agama untuk melakukan rekonstruksi parameter keadilan dalam mengadili permohonan izin poligami. Selain bukti kemampuan finansial dan alasan dharurat, hakim wajib mewajibkan pemohon untuk menyertakan surat pernyataan konseling atau hasil mediasi yang menunjukkan bahwa istri pertama memahami hak-haknya dan tidak mengalami paksaan. Bagi legislator, disarankan untuk merevisi PP No. 9 Tahun 1975 agar secara eksplisit memasukkan aspek kesejahteraan psikologis dan perlindungan martabat istri sebagai indikator "keadilan" yang harus dibuktikan, bukan hanya sekadar kepatuhan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. (2023). Relevansi Maqashid Syariah dalam Hukum Keluarga Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 145–162.

Aziz, M. (2021). Fiqh Munakahat dan Relevansinya dengan Media Sosial. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 31(1), 55–72.

Fauzi, A. (2021). Implementasi Keadilan Distributif dalam Putusan Poligami. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 201–215.

Hakim, R. (2021). Interpretasi Hakim terhadap Syarat Adil dalam Poligami. *Studia Islamika*, 28(2), *231*–250.

Hidayat, K. (2022). Poligami di Era Digital: Perspektif Sosiologis dan Hukum. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 6(1), 45–60.

Ibrahim, J. (2022). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

Kamil, M. (2023). Dignity of Women in Islamic Law. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 112–128.

Kusuma, D. (2024). Parameter Keadilan Non-Materi dalam Hukum Keluarga. *Jurnal Gender dan Hukum*, 11(1), 1–18.

Lestari, P. (2023). Formalitas Administratif dalam Putusan Izin Poligami. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 89–105.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Nawawi, I. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 33–48.

Novianti, D. (2021). Dampak Psikologis Poligami terhadap Istri Pertama. *Jurnal Psikologi Klinis*, 4(2), 88–102.

Nur, H. (2022). Kontroversi Poligami Selebgram di Media Sosial. *Jurnal Media dan Komunikasi Islam*, 5(1), 78–95.

Pratama, R. (2022). Reformasi Hukum Poligami di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 340–355.

Putra, D. (2021). Konsep 'Adl dalam Fikh Syafi'i dan Konteks Modern. *Jurnal Fikih*, 8(2), 123–140.

Putri, A. (2022). Perlindungan Psikologis Anak dalam Keluarga Poligami. *Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(2), 150–165.

Rahman, F. (2022). Keadilan Horizontal dalam Hukum Waris dan Poligami. *Jurnal Hukum Islam*, 17(3), 301–318.

Santoso, B. (2022). Analisis Yuridis Putusan Izin Poligami Pengadilan Agama. *Jurnal Sains Hukum*, 7(1), 88–104.

Salim, A. (2022). Maqashid Syariah sebagai Basis Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 122–138.

Siregar, M. (2021). Kritik terhadap Praktik Poligami Formalistik. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 450–465.

Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.

Subekti, R. (2020). Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 1–18.

Sudarwanto, T. (2024). Metode Penelitian Hukum Normatif untuk Studi Kasus. *Jurnal Academicus*, 8(2), 120–135.

Suryani, N. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Publik atas Poligami. *Jurnal Komunikasi Islam*, 9(1), 45–60.

Wulandari, S. (2020). Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Perempuan dan Keluarga*, 4(2), 78–95.

Yusuf, A. (2023). Reinterpretasi Pasal 4 UU Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 100–115.

Zainuddin, H. (2020). Teori Keadilan John Rawls dan Hukum Islam. *Jurnal Filsafat Hukum*, 5(1), 33–48.